



KRITIK USUL FIKIH ATAS QIYĀS DAN HUKM WAD'Ī DALAM PERGUB NTB NOMOR 15 TAHUN 2016

Wawan Juandi^{1*}, A. Muhyiddin Khotib², Sari Assakoti³, Nahe'i Nahe'i⁴

^{1*,2,4}Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68374, Indonesia

³Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah, Jawa Timur 68374, Indonesia

^{1*}wawandjuandi@ibrahimy.ac.id, ²muhyiddin.mu67@gmail.com,
⁴imamnakhae@gmail.com

Abstract:

Professional zakat is a contemporary issue in Islamic law that has emerged alongside changes in the modern economic structure, particularly the dominance of the service sector and bureaucracy. In Indonesia, professional zakat is not only developed through fiqh discourse. Still, it is also institutionalized through public policies, such as the Governor of West Nusa Tenggara Number 15 of 2016 concerning the management of professional zakat for the State Civil Apparatus (ASN). This article aims to analyze these policies from the perspective of fiqh and fiqh proposals, with an emphasis on the validity of the Qiyās method and the application of the structure of hukm wad'ī zakat. This study employs a juridical-normative approach, analyzing classical and contemporary fiqh literature. The results of the survey show that professional zakat is a matter of ijtihadiyyah, disputed among scholars, and its determination as an administrative obligation through regional regulations may raise methodological concerns, particularly regarding qiyās Ma'a Al-Fāriq and the neglect of zakat conditions and barriers. Therefore, it is necessary to reformulate the professional zakat policy to align more closely with the principles of Islamic law.

Keywords: ASN Professional Zakat; NTB Gubernatorial Regulation; Qiyyas Ma'al Fariq; Usul Fiqh; Wad'l'i Zakat Law.

* Corresponding author:

Email Address:

Received: June 8, 2025; Revised: October 15, 2025; Accepted: December 15, 2025; Published: December 25, 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern menghadirkan jenis-jenis harta dan pola penghasilan yang tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, salah satunya adalah penghasilan profesi dan gaji tetap. Pegiat hukum Islam meangkap profesi ini sebagai media pemberdayaan ummat melalui penetapan zakat¹. Namun, para ulama tidak pernah mencapai konsensus (ijmā') dalam diskursus fikih zakat profesi ini². Di Indonesia, diskursus zakat profesi tidak berhenti pada tataran akademik dan fatwa keagamaan, tetapi berkembang menjadi kebijakan publik yang bersifat mengikat. Salah satu

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakāh Jilid I* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001).

² Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

This is an open access article under [CC-BY-SA](#) license.



contohnya adalah Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 yang mengatur pengelolaan zakat profesi ASN melalui mekanisme pemotongan langsung dari penghasilan. Kebijakan ini menandai pergeseran zakat dari ranah kesadaran individual menuju kewajiban administratif yang dilembagakan oleh negara.

Sejumlah penelitian dan fatwa kontemporer cenderung membenarkan zakat profesi dengan menekankan aspek kemaslahatan dan optimalisasi potensi dana zakat, namun banyak dari kajian tersebut bersifat normatif-apologetik dan kurang menyentuh aspek metodologis usul fikih secara mendalam. Misalnya, Rosanti menyimpulkan bahwa zakat profesi layak dilakukan dengan nisab dan presentase tertentu berdasarkan analogi terhadap zakat pertanian dan emas, tetapi ia tidak menelaah secara detail kesesuaian analogi tersebut dengan ‘illat sahibh qiyās dalam usul fikih³. Penelitian lain oleh Hasan, ia mengemukakan bahwa banyak organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia menggunakan model qiyās seperti qiyās emas atau komersial dalam menghitung zakat profesi, tetapi variasi penerapan yang berbeda-beda menunjukkan belum adanya konsensus metodologis yang kuat di level praktik⁴.

Kajian yang spesifik mengamati zakat profesi dari sudut pandang ushul fiqh dilakukan oleh Yuni Rohmah dkk. Mereka menemukan adanya perbedaan interpretasi ulama kontemporer tentang nisab dan haul zakat profesi sebagian mengqiyaskan zakat profesi dengan perdagangan dan menempatkannya berdasarkan haul tahunan, sedangkan sebagian lain menyesuaikan dengan konteks profesi modern tanpa mengikat pada haul klasik yang berimplikasi pada tingkat kewajiban dan mekanisme penghitungannya⁵. Penelitian lain oleh Agus Faisal dan Ahmad Rofiq yang mengkaji ijtihad Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli menguatkan bahwa meskipun kedua ulama kontemporer mengizinkan zakat profesi, mereka menggunakan pendekatan qiyās yang berbeda dalam menetapkan objek dan waktu kewajiban, menunjukkan adanya variabilitas metodologis dalam ijtihad kontemporer itu sendiri⁶.

Namun, kajian-kajian ini belum memadai dalam menilai validitas penggunaan qiyās secara ketat, khususnya terkait masalah *qiyās ma’ā al-fāriq* serta struktur *ḥukm waḍ’ī* zakat. Sementara mayoritas penelitian membahas aspek hukum dan praktik zakat profesi secara umum, sedikit yang secara kritis mengevaluasi apakah analogi yang digunakan benar-benar memenuhi kriteria usul fikih, misalnya kesatuan ‘illat yang sahibh antara zakat pertanian/emas dengan zakat profesi, atau apakah hasil penggunaan *qiyās* tersebut konsisten dengan *ḥukm waḍ’ī* zakat. Dengan demikian, celah metodologis ini menjadi alasan pentingnya penelitian yang secara sistematis mengkritisi Pergub NTB No. 15/2016 melalui kerangka usul fikih untuk memeriksa legitimasi *qiyās*, posisi *qiyās ma’ā al-fāriq*, dan penerapan struktur hukum *waḍ’ī* dalam regulasi negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana posisi zakat profesi dalam fikih klasik dan kontemporer sebagai isu ijtihādiyyah?; (2) Bagaimana validitas qiyās dan penerapan

³ Cholisa Rosanti, “Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer” 16 (2020): 72–84.

⁴ Nur Hasan, “Application of Qiyas of Profession Zakat in Zakat Management Organizations (OPZ) in Indonesia” (2011): 182–193.

⁵ Eny Latifah Yuni Rohmah, Hendrik Setiawan, Lailatul Mubariroh, Muhammad Mamdukh, “Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer,” *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 2, no. 1 (2023): 1–19.

⁶ Agus Faisal Ahmad RofiqDan, “Fiqh Zakat Profesi Studi Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az Zuhayli,” *Journal of Islamic Economic Scholar* 6, no. 1 (2025): 29–41.

hukm wađ'i dalam Pergub NTB Nomor 15 Tahun 2016?; dan (3) Bagaimana kedudukan kebijakan zakat profesi ASN dalam perspektif hukum Islam dan fikih siyasah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengombinasikan kajian normatif dan studi lapangan (field research). Kajian normatif difokuskan pada analisis kitab-kitab fikih klasik, karya ulama kontemporer, literatur usul fikih (terutama konsep *qiyās ma'a al-fāriq* dan *hukm wađ'i*), serta peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah⁷. Sementara itu, studi lapangan dilakukan di Instansi Museum NTB untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi Pergub tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, studi dokumentasi atas Pergub dimaksud, dokumen kebijakan, laporan pengelolaan zakat, dan literatur fikih klasik dan kontemporer serta usul fikih. *Kedua*, wawancara semi-terstruktur dengan ASN di lingkungan Museum NTB sebagai wajib zakat guna memperoleh informasi mengenai mekanisme pemotongan zakat profesi, dasar pemahaman kebijakan, dan persepsi ASN terhadap kewajiban zakat tersebut. *Ketiga*, observasi non-partisipan terhadap praktik administratif pelaksanaan zakat profesi untuk memahami pola implementasi kebijakan secara faktual⁸.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model deduktif-analitis. Data normatif dan empiris dianalisis dengan menjadikan kaidah fikih dan usul fikih sebagai kerangka analisis utama. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data secara sistematis sesuai tema pembahasan; dan (3) penarikan makna melalui interpretasi kritis berdasarkan konsep *qiyās ma'a al-fāriq*, serta struktur *hukm wađ'i* zakat⁹. Sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dan mengonfirmasinya dengan hasil kajian literatur. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dalam Perspektif Fikih Klasik: Landasan Normatif dan Hukum Wađ'i

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam bangunan syariat. Dalam fikih klasik, zakat dipahami sebagai kewajiban ibadah maliyah yang memiliki implikasi hukum individual dan sosial. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyucian harta (*tazkiyat al-māl*), tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, pembahasan zakat dalam literatur fikih selalu diletakkan dalam kerangka normatif yang ketat dan sistematis¹¹.

Para fuqaha sepakat bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan atas harta tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Syarat-syarat tersebut meliputi

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2020).

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet X. (Jakarta: Rajawali Press, 2022).

¹¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu Jilid II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

kepemilikan sempurna (*al-milk al-tām*), potensi berkembang (*al-namā’*), mencapai nisab, bebas dari utang yang mengurangi nisab, serta telah berlalu haul untuk jenis harta tertentu¹². Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban moral, melainkan sebagai kewajiban hukum yang tunduk pada kaidah-kaidah fikih yang baku.

Pada perspektif Usul Fikih, kewajiban zakat berkaitan erat dengan struktur *ḥukm waḍ’ī*, yang meliputi sebab (*sabab*), syarat (*shart*), dan penghalang (*māni’*). Kepemilikan harta yang mencapai nisab merupakan sebab diwajibkannya zakat, sedangkan haul berfungsi sebagai syarat yang menentukan keberlakuan kewajiban tersebut. Adapun utang dan kebutuhan pokok yang mendesak diposisikan sebagai penghalang yang menggugurkan kewajiban zakat apabila menyebabkan harta tidak mencapai nisab¹³.

Kerangka *ḥukm waḍ’ī* ini menjadi instrumen penting dalam menilai validitas setiap bentuk pengembangan zakat kontemporer. Penetapan kewajiban zakat tanpa memperhatikan sebab, syarat, dan penghalangnya berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, setiap regulasi zakat yang dikeluarkan oleh negara harus diuji secara kritis dalam perspektif hukum waḍ’ī agar tidak bergeser dari norma ibadah menjadi sekadar kebijakan administratif¹⁴. Pada konteks ini, ulama fikih menegaskan bahwa negara memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat, tetapi kewenangan tersebut bersifat *tanfizi* (implementatif), bukan *tashri’i* (legislatif) dalam arti menetapkan jenis kewajiban ibadah baru¹⁵. Dengan demikian, regulasi zakat idealnya berfungsi sebagai sarana teknis untuk mengefektifkan pelaksanaan zakat yang telah ditetapkan oleh syariat, bukan untuk menciptakan kewajiban baru yang tidak memiliki dasar normatif yang kuat.

***Al-Māl al-Mustafād* dalam Literatur Fikih Klasik dan Implikasinya terhadap Zakat Profesi**

Konsep *al-māl al-mustafād* (harta yang diperoleh secara baru) merupakan salah satu isu penting dalam fikih zakat yang sering dijadikan landasan oleh ulama kontemporer dalam merumuskan kewajiban zakat atas penghasilan profesi. Meskipun istilah ini tidak selalu dibahas dalam satu bab khusus dalam kitab-kitab fikih klasik, substansinya tersebar dalam pembahasan tentang hadiah, warisan, upah kerja (*ujrah*), dan harta temuan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan harta yang diperoleh secara tiba-tiba atau periodik sebenarnya telah dikenal oleh fuqaha klasik, meskipun dalam konteks sosial-ekonomi yang berbeda dengan masyarakat modern¹⁶.

Dalam fikih klasik, perdebatan utama terkait *al-māl al-mustafād* berkisar pada pertanyaan apakah harta tersebut wajib dizakati secara langsung saat diperoleh ataukah harus menunggu terpenuhinya syarat haul. Mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa harta yang baru diperoleh tidak serta-merta wajib dizakati kecuali setelah memenuhi nisab dan berlalu haul, kecuali pada jenis harta yang dikecualikan secara eksplisit oleh nash, seperti zakat pertanian dan rikaz¹⁷.

¹² al-Nawawi, *Al-Majmū’ Sharḥ Al-Muhaḍhab Jilid 5* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

¹³ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).

¹⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakāh Jilid I* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1999).

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Jilid II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986).

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh Jilid II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

¹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakāh Jilid I* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1999).

Mazhab Syafi'iyah, misalnya, secara tegas mensyaratkan haul bagi setiap bentuk harta zakat, termasuk harta yang diperoleh melalui hadiah atau upah kerja. Al-Nawawi menegaskan bahwa harta yang baru dimiliki tidak terkena kewajiban zakat hingga genap satu tahun kepemilikan, karena haul merupakan syarat yang melekat pada kewajiban zakat harta¹⁸. Pendapat ini menunjukkan kehati-hatian mazhab Syafi'i dalam menjaga konsistensi hukum zakat sebagai ibadah yang memiliki ketentuan baku.

Mazhab Hanabilah memiliki pandangan yang relatif sejalan. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa harta yang baru diperoleh, baik melalui jual beli, warisan, maupun upah, tidak wajib dizakati hingga berlalu haul sejak kepemilikannya, kecuali jika harta tersebut digabungkan dengan harta sejenis yang telah mencapai nisab sebelumnya¹⁹. Pandangan ini menegaskan bahwa kewajiban zakat tidak didasarkan semata-mata pada adanya pendapatan, melainkan pada terpenuhinya struktur hukum *wad'ī* zakat. Berbeda dengan tiga mazhab tersebut, mazhab Hanafiyah menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila *al-māl al-mustafād* bergabung dengan harta sejenis yang telah mencapai nisab, maka zakatnya dikeluarkan bersama dengan harta lama tersebut tanpa menunggu haul baru²⁰. Namun demikian, fleksibilitas ini tetap tidak berarti bahwa setiap harta yang baru diperoleh otomatis wajib dizakati. Syarat nisab tetap menjadi tolok ukur utama dalam pandangan Hanafiyah.

Perbedaan pandangan antarmazhab ini menunjukkan bahwa *al-māl al-mustafād* merupakan wilayah ijtihadiyah yang sejak awal tidak memiliki satu ketetapan hukum tunggal. Oleh karena itu, penggunaan konsep *al-māl al-mustafād* sebagai dasar generalisasi kewajiban zakat profesi memerlukan kehati-hatian metodologis. Mengangkat satu pendapat mazhab tertentu tanpa mempertimbangkan konteks dan batasannya berpotensi menimbulkan simplifikasi hukum yang tidak sejalan dengan prinsip tarjih dalam fikih. Lebih jauh, penting dicatat bahwa dalam fikih klasik, *al-māl al-mustafād* tidak pernah diposisikan sebagai jenis harta zakat tersendiri yang berdiri sejajar dengan emas, perak, hasil pertanian, atau ternak. Ia selalu diperlakukan sebagai bagian dari kategori harta yang telah dikenal, sehingga ketentuan zakatnya mengikuti hukum kategori tersebut²¹. Dengan demikian, tidak ditemukan dasar kuat dalam literatur klasik untuk menetapkan *al-māl al-mustafād* sebagai objek zakat independen dengan ketentuan khusus yang terlepas dari nisab dan haul.

Pada konteks zakat profesi, gaji dan penghasilan tetap sering dianalogikan sebagai bentuk *al-māl al-mustafād* modern. Namun analogi ini tidak otomatis menghasilkan kewajiban zakat tanpa syarat. Sebab, meskipun penghasilan profesi memiliki karakter periodik, ia tetap berbeda secara fundamental dengan hasil pertanian yang diwajibkan zakat saat panen berdasarkan nash Al-Qur'an²². Oleh karena itu, menyamakan penghasilan profesi dengan hasil pertanian tanpa analisis 'illat yang cermat berpotensi jatuh pada *qiyās ma'a al-fāriq*.

Dengan demikian, kajian terhadap *al-māl al-mustafād* dalam fikih klasik menunjukkan bahwa kewajiban zakat atas harta baru tidak pernah dilepaskan dari kerangka hukum *wad'ī* zakat. Konsep ini justru menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah yang tunduk pada syarat-syarat tertentu, bukan sekadar kewajiban finansial yang

¹⁸ al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muḥadhdhab Jilid V* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

¹⁹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

²⁰ al-Kasani, *Badā'i' Al-Šanā'i' Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

²¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Zakāh Wa Tanzīmuhā Al-Mu'Āṣir* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000).

²² Ibid.

dapat diberlakukan secara administratif. Temuan ini menjadi landasan penting dalam mengkritisi regulasi zakat profesi yang menetapkan kewajiban zakat secara otomatis atas penghasilan tanpa mempertimbangkan nisab, haul, dan penghalang zakat lainnya.

Zakat Profesi dalam Diskursus Fikih Kontemporer: Pemetaan Ikhtilaf dan Dasar Argumentasi

Zakat profesi sebagai terminologi fikih kontemporer muncul seiring dengan perubahan struktur ekonomi modern yang ditandai oleh dominasi sektor jasa, birokrasi, dan profesi berpenghasilan tetap. Dalam konteks ini, gaji, honorarium, dan upah profesional menjadi sumber utama penghidupan masyarakat, sementara pembagian objek zakat dalam fikih klasik lebih banyak bertumpu pada sektor agraris dan perdagangan. Kondisi tersebut mendorong sebagian ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad guna merespons realitas ekonomi baru, dengan menjadikan penghasilan profesi sebagai objek zakat²³.

Tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan gagasan zakat profesi adalah Yusuf al-Qaradawi. Dalam *Fiqh al-Zakāh*, ia menegaskan bahwa penghasilan dari profesi, jabatan, dan keahlian termasuk kategori *al-māl al-mustafād* yang wajib dizakati apabila telah mencapai tingkat kecukupan tertentu. Menurut al-Qaradawi, kewajiban zakat atas penghasilan profesi dapat dianalogikan dengan zakat hasil pertanian yang dikeluarkan pada saat panen tanpa menunggu haul²⁴. Pendekatan ini dilandaskan pada pertimbangan kemaslahatan dan keadilan sosial, mengingat penghasilan profesi dinilai memiliki karakter periodik dan relatif stabil.

Al-Qaradawi menggunakan qiyas sebagai instrumen utama dalam menetapkan kewajiban zakat profesi. Ia berargumen bahwa ‘illat diwajibkannya zakat pertanian adalah adanya hasil ekonomi yang diperoleh secara nyata dan berulang, sehingga penghasilan profesi yang diterima secara rutin dianggap memenuhi ‘illat tersebut. Dengan dasar ini, al-Qaradawi membolehkan bahkan menganjurkan pengeluaran zakat profesi secara langsung setiap kali menerima penghasilan, tanpa menunggu terpenuhinya haul²⁵.

Namun demikian, pandangan al-Qaradawi tidak diterima secara mutlak oleh seluruh ulama kontemporer. Wahbah al-Zuhayli, misalnya, meskipun mengakui pentingnya optimalisasi zakat dalam konteks modern, tetap menegaskan bahwa zakat profesi harus mengikuti ketentuan zakat harta secara umum, yaitu terpenuhinya nisab dan haul. Menurut al-Zuhayli, qiyas zakat profesi terhadap zakat pertanian tidak dapat diterima karena perbedaan ‘illat yang signifikan antara keduanya²⁶. Zakat pertanian diwajibkan tanpa haul karena faktor ketergantungannya pada musim dan risiko alam, sedangkan penghasilan profesi tidak memiliki karakteristik tersebut.

Pandangan yang lebih tegas dikemukakan oleh sejumlah ulama Salafi kontemporer seperti Ibn Baz dan Ibn ‘Uthaymin. Mereka menolak kewajiban zakat profesi yang dikeluarkan secara langsung dari gaji bulanan tanpa terpenuhinya nisab dan haul. Menurut mereka, zakat merupakan ibadah yang bersifat *tawqīfī*, sehingga tidak boleh ditetapkan kewajibannya kecuali berdasarkan nash yang jelas atau qiyas yang sahih.

²³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakāh Jilid I* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1999).

²⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakāh Jilid II* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1999).

²⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakāh Jilid II* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1999).

²⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh Jilid II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

Menetapkan kewajiban zakat profesi tanpa dasar tersebut dinilai sebagai bentuk *bid'ah fi al-'ibādah*²⁷.

Ibn 'Uthaymin secara khusus menegaskan bahwa gaji dan penghasilan profesi pada hakikatnya merupakan harta yang baru diperoleh, sehingga hukumnya mengikuti ketentuan *al-māl al-mustafād* dalam fikih klasik. Oleh karena itu, kewajiban zakatnya baru berlaku setelah harta tersebut terkumpul dan mencapai nisab serta berlalu haul²⁸. Pendapat ini menekankan pentingnya konsistensi metodologis dalam menerapkan hukum zakat, sekalipun dalam konteks ekonomi modern.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer ini menunjukkan bahwa zakat profesi merupakan isu ijtihadiyah yang terbuka dan tidak bersifat *qat'i*. Dengan demikian, tidak tepat apabila satu pendapat tertentu dijadikan dasar tunggal untuk menetapkan kebijakan zakat yang bersifat mengikat secara umum, terlebih dalam bentuk regulasi negara. Dalam konteks fikih siyasah, negara memang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat, tetapi kewenangan tersebut harus tetap berada dalam koridor pendapat fikih yang mu'tabar dan tidak menafikan adanya ikhtilaf²⁹. Lebih jauh, institisionalisasi zakat profesi dalam kebijakan publik sering kali mengabaikan kompleksitas ikhtilaf fikih ini. Zakat profesi kerap diposisikan sebagai kewajiban yang bersifat pasti dan seragam, tanpa memberikan ruang bagi perbedaan pendapat ulama maupun kondisi individual muzaki. Padahal, dalam tradisi fikih, ikhtilaf bukanlah kelemahan hukum Islam, melainkan mekanisme adaptasi syariat terhadap realitas sosial yang beragam³⁰.

Oleh karena itu, diskursus fikih kontemporer tentang zakat profesi menuntut pendekatan yang lebih hati-hati dan proporsional. Alih-alih menjadikan zakat profesi sebagai kewajiban mutlak yang diberlakukan secara administratif, pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip fikih adalah menjadikannya sebagai pilihan ijtihadiyah yang dianjurkan (*mandūb*) atau sebagai bagian dari zakat harta setelah terpenuhinya nisab dan haul. Pendekatan ini tidak hanya lebih konsisten secara metodologis, tetapi juga lebih menghormati spektrum pendapat ulama dalam khazanah fikih Islam.

Analisis Usul Fikih terhadap Pergub NTB Nomor 15 Tahun 2016: Telaah Qiyās dan Kritik *Qiyās Ma'a al-Fāriq*

Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bentuk intervensi kebijakan publik daerah dalam ranah ibadah maliyah. Regulasi ini menetapkan pemotongan zakat sebesar persentase tertentu dari penghasilan ASN secara langsung, dengan dasar bahwa penghasilan tersebut termasuk objek zakat profesi. Dari perspektif fikih, kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan metode *qiyās* sebagai justifikasi normatifnya, sehingga perlu dianalisis secara kritis dalam kerangka usul fikih³¹.

Pada usul fikih, *qiyās* didefinisikan sebagai penyamaan hukum suatu kasus baru (*far'*) dengan kasus asal (*asl*) yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash, karena adanya

²⁷ 'Abd al-'Aziz Ibn Baz, *Majmū' Fatāwā Wa Maqālāt Mutanawwi 'ah, Jilid XIV* (Riyadh: Dār al-Qāsim, 1999).

²⁸ Muhammad ibn Ṣāliḥ Al-'Uthaymin, *Al-Sharḥ Al-Mumti ' Jilid VI* (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzi, 2002).

²⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh Jilid VIII* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

³¹ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah," 2016.

kesamaan ‘illat³². Dengan demikian, keabsahan qiyās sangat ditentukan oleh ketepatan penentuan ‘illat dan kesesuaian karakteristik antara aṣl dan far’. Apabila terdapat perbedaan substansial yang memengaruhi hukum, maka qiyās tersebut dinilai cacat dan termasuk kategori *qiyās ma’a al-fāriq*.

Pada konteks zakat profesi ASN, regulasi daerah pada umumnya menganalogikan penghasilan profesi dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan. Zakat pertanian dijadikan aṣl dengan alasan bahwa keduanya sama-sama menghasilkan pendapatan secara periodik. Namun, analogi ini menimbulkan persoalan metodologis yang serius. Zakat pertanian diwajibkan tanpa haul berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah, karena ‘illat utamanya adalah ketergantungan pada faktor alam dan risiko gagal panen yang tinggi³³. Karakteristik ini tidak ditemukan dalam penghasilan profesi ASN yang bersifat tetap, pasti, dan relatif bebas risiko.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara zakat pertanian dan zakat profesi dari sisi ‘illat. Menyamakan keduanya hanya berdasarkan kesamaan “adanya penghasilan” merupakan penyederhanaan ‘illat yang tidak sesuai dengan prinsip usul fikih. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa ‘illat harus bersifat *mundabit* (terukur) dan *mu’aththir* (berpengaruh terhadap hukum), bukan sekadar kesamaan lahiriah³⁴. Oleh karena itu, qiyās zakat profesi terhadap zakat pertanian dapat dikategorikan sebagai *qiyās ma’a al-fāriq*. Selain zakat pertanian, sebagian argumentasi zakat profesi juga mengaitkannya dengan zakat emas dan perak sebagai standar nisab. Namun, dalam fikih klasik, zakat emas dan perak secara tegas mensyaratkan haul. Menariknya, regulasi zakat profesi sering mengambil nisab dari zakat emas, tetapi mengabaikan syarat haulnya. Pendekatan selektif semacam ini menunjukkan inkonsistensi metodologis dalam penggunaan qiyās, karena hanya mengambil aspek yang dianggap mendukung kebijakan, sementara mengabaikan aspek lain yang justru fundamental³⁵.

Pada perspektif usul fikih, metode seperti ini tidak dapat dibenarkan. Al-Syathibi menegaskan bahwa pengambilan hukum harus dilakukan secara utuh dan konsisten, bukan parsial dan pragmatis³⁶. Jika nisab emas dijadikan dasar, maka seluruh konsekuensi hukumnya, termasuk haul dan penghalang zakat, harus diterapkan secara konsisten. Menggabungkan nisab emas dengan mekanisme zakat pertanian merupakan bentuk *talfiq* metodologis yang lemah secara ilmiah.

Lebih jauh, penerapan zakat profesi ASN secara otomatis melalui pemotongan langsung juga menimbulkan persoalan dalam perspektif *ḥukm waḍ’ī*. Regulasi tersebut tidak memberikan ruang bagi pertimbangan penghalang zakat (*māni’ al-zakāt*), seperti utang, kebutuhan pokok, dan tanggungan keluarga. Padahal, dalam fikih, keberadaan penghalang tersebut dapat menggugurkan kewajiban zakat meskipun secara nominal penghasilan telah mencapai nisab³⁷. Dengan mengabaikan aspek ini, regulasi zakat profesi berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar hukum zakat.

Berdasarkan sudut pandang fikih siyasah, negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan zakat demi kemaslahatan umum. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebijakan penguasa harus senantiasa berada dalam koridor syariat dan tidak boleh menetapkan kewajiban

³² Al-Amidi, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-أحكام Jilid III* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983).

³³ Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Jilid II*.

³⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Jilid I* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986).

³⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah Jilid I* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1999).

³⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shari‘ah Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).

³⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).

ibadah yang tidak memiliki dasar normatif yang kuat³⁸. Oleh karena itu, regulasi zakat profesi ASN harus dipahami sebagai kebijakan administratif (*siyāsah tanfidhiyyah*), bukan sebagai penetapan hukum syar'i baru.

Dengan demikian, analisis usul fikih terhadap Pergub NTB Nomor 15 Tahun 2016 menunjukkan adanya problem metodologis dalam penggunaan *qiyās* sebagai dasar kewajiban zakat profesi ASN. *Qiyās* yang digunakan cenderung mengabaikan perbedaan 'illat antara objek zakat klasik dan penghasilan profesi modern, sehingga rentan dikategorikan sebagai *qiyās ma'a al-fāriq*. Temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi zakat profesi perlu dikaji ulang agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip usul fikih dan tidak menimbulkan distorsi dalam pemahaman zakat sebagai ibadah.

Zakat Profesi ASN dalam Perspektif *Hukm Wad'i* dan Implementasi Empiris di Museum NTB

Analisis terhadap zakat profesi ASN tidak dapat berhenti pada tataran normatif dan metodologis semata, tetapi harus diperluas pada aspek *hukm wad'i* dan praktik implementatifnya di lapangan. Dalam fikih, *hukm wad'i* berfungsi sebagai instrumen penentu berlaku atau gugurnya suatu kewajiban hukum, termasuk zakat. Oleh karena itu, penerapan zakat profesi dalam bentuk kebijakan administratif perlu diuji kesesuaianya dengan unsur sebab (*sabab*), syarat (*shart*), dan penghalang (*māni'*) zakat³⁹.

Pada konteks zakat profesi ASN sebagaimana diatur dalam Pergub NTB Nomor 15 Tahun 2016, sebab diwajibkannya zakat ditetapkan secara administratif berdasarkan status kepegawaian dan penerimaan penghasilan rutin. Pendekatan ini secara implisit menyamakan setiap penerimaan gaji ASN sebagai sebab zakat. Namun dalam fikih, sebab zakat bukanlah semata-mata adanya penghasilan, melainkan kepemilikan harta yang memenuhi kriteria tertentu, terutama mencapai nisab⁴⁰. Dengan demikian, penetapan sebab zakat secara seragam terhadap seluruh ASN tanpa verifikasi nisab berpotensi bertentangan dengan prinsip *hukm wad'i*.

Selain sebab, persoalan syarat zakat juga menjadi titik krusial. Dalam zakat harta, haul merupakan syarat yang menentukan keberlakuan kewajiban, kecuali pada jenis harta tertentu yang dikecualikan oleh nash. Regulasi zakat profesi ASN cenderung mengabaikan syarat haul dengan menetapkan pemotongan zakat secara langsung dari penghasilan bulanan. Padahal, mayoritas ulama fikih klasik dan kontemporer menegaskan bahwa haul merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan tanpa dasar nash yang jelas⁴¹. Pengabaian syarat haul ini memperkuat kritik bahwa zakat profesi ASN lebih menyerupai pungutan administratif dibandingkan kewajiban ibadah yang tunduk pada ketentuan syariat. Lebih jauh, aspek penghalang zakat (*māni' al-zakāt*) hampir sepenuhnya tidak diperhitungkan dalam implementasi zakat profesi ASN. Dalam fikih, utang yang mengurangi nisab, kebutuhan pokok, serta tanggungan keluarga dapat berfungsi sebagai penghalang kewajiban zakat. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa seseorang yang memiliki harta secara nominal tetapi terbebani utang yang menghabiskan hartanya tidak dikenai kewajiban zakat⁴². Namun dalam praktik zakat profesi ASN,

³⁸ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Shar'Iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

³⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Jilid I* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986).

⁴⁰ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharh Al-Muhadhdhab Jilid V* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

⁴¹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

⁴² Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

pemotongan zakat dilakukan secara otomatis tanpa mekanisme verifikasi kondisi finansial individual muzaki.

Implementasi zakat profesi ASN di lingkungan Museum NTB menunjukkan pola yang seragam dengan praktik birokrasi pada umumnya. Pemotongan zakat dilakukan melalui mekanisme *payroll system*, di mana persentase tertentu dari gaji ASN dipotong dan disetorkan kepada lembaga pengelola zakat yang ditunjuk. Mekanisme ini dinilai efektif dari sisi administrasi dan kepatuhan kolektif, namun menimbulkan pertanyaan serius dari perspektif fikih mengenai keabsahan kewajiban zakat yang ditunaikan tanpa mempertimbangkan syarat dan penghalangnya⁴³. Dari sisi kesadaran religius, sebagian ASN memandang zakat profesi sebagai kewajiban yang harus dipatuhi karena bersifat regulatif, bukan karena pemahaman fikih yang utuh. Kondisi ini berpotensi menggeser makna zakat dari ibadah yang dilandasi niat dan kesadaran individual menjadi kewajiban administratif yang bersifat koersif. Dalam fikih ibadah, niat merupakan rukun yang tidak dapat dipisahkan dari sahnya ibadah, termasuk zakat⁴⁴. Oleh karena itu, pemaksaan administratif tanpa ruang edukasi fikih dapat berdampak pada reduksi nilai ibadah zakat itu sendiri.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa zakat profesi ASN memiliki kontribusi signifikan terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Dari perspektif *maqāṣid al-shari‘ah*, kebijakan ini dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan sosial. Akan tetapi, dalam kerangka fikih, kemaslahatan tidak dapat dijadikan justifikasi tunggal untuk menetapkan kewajiban ibadah baru tanpa landasan metodologis yang kuat⁴⁵. Kemaslahatan harus tetap ditempatkan dalam koridor nash dan kaidah usul fikih.

Dengan demikian, implementasi zakat profesi ASN di Museum NTB mencerminkan ketegangan antara efektivitas kebijakan publik dan konsistensi hukum fikih. Di satu sisi, mekanisme pemotongan otomatis meningkatkan kepatuhan dan penghimpunan zakat. Di sisi lain, pendekatan ini berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip *ḥukm waḍ’ī* yang menjadi fondasi keabsahan zakat dalam fikih. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan zakat profesi yang lebih akomodatif terhadap perbedaan kondisi muzaki dan spektrum pendapat ulama.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih proporsional adalah menempatkan zakat profesi ASN sebagai kebijakan administratif yang bersifat fasilitatif dan edukatif, bukan koersif. Negara dapat mendorong dan memfasilitasi pembayaran zakat melalui sistem yang efisien, sambil tetap memberikan ruang bagi pertimbangan fikih individual, seperti nisab, haul, dan penghalang zakat. Pendekatan ini tidak hanya lebih selaras dengan prinsip *ḥukm waḍ’ī*, tetapi juga lebih menghormati zakat sebagai ibadah yang bersifat personal dan transendental.

Posisi Penelitian dan Kontribusi Ilmiah dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer

Penelitian ini menempati posisi yang relatif berbeda dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu tentang zakat profesi. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif-apologetik, yakni berupaya membenarkan zakat profesi dengan menekankan aspek kemaslahatan dan kebutuhan kontekstual masyarakat modern.

⁴³ Baznas Kabupaten Lombok Barat, “Laporan Keuangan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan Laporan Auditor Independen” (NTB: Baznas Kabupaten Lombok Barat, 2022).

⁴⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Jilid VI* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

⁴⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shari‘ah Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).

Pendekatan tersebut umumnya bertumpu pada pendapat ulama kontemporer tertentu, terutama Yusuf al-Qaradawi, tanpa menguji secara mendalam validitas metodologis *qiyās* yang digunakan serta implikasinya terhadap struktur *hukm wad'ī zakat*⁴⁶.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini secara tegas memposisikan zakat profesi sebagai isu *ijtihadiyah* yang harus dianalisis melalui kerangka usul fikih dan fikih siyasah. Fokus utama penelitian ini bukan pada pro-kontra zakat profesi secara normatif, melainkan pada evaluasi metodologis terhadap regulasi zakat profesi ASN yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas diskursus zakat dari sekadar persoalan kepatuhan normatif menuju kajian kritis tentang relasi antara hukum Islam dan kebijakan publik.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengungkapan problem *qiyās ma'a al-fāriq* dalam penetapan zakat profesi ASN melalui regulasi daerah. Dengan membandingkan secara sistematis 'illat zakat pertanian, zakat emas, dan penghasilan profesi, penelitian ini menunjukkan bahwa analogi yang digunakan dalam regulasi tersebut tidak sepenuhnya memenuhi standar *qiyās* yang sah dalam usul fikih. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tidak semua kebijakan berlabel "syariah" otomatis memiliki legitimasi metodologis dalam fikih⁴⁷. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam aspek *hukm wad'ī zakat*. Dengan menyoroti pengabaian syarat haul dan penghalang zakat dalam implementasi zakat profesi ASN, penelitian ini menegaskan kembali pentingnya struktur hukum *wad'ī* sebagai fondasi keabsahan ibadah. Perspektif ini relatif jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian zakat kontemporer yang cenderung menitikberatkan pada aspek pengelolaan dan efektivitas penghimpunan dana zakat⁴⁸.

Pada sisi fikih siyasah, penelitian ini menempatkan kebijakan zakat profesi ASN sebagai bentuk *siyāsah tanfidhiyyah* yang seharusnya bersifat fasilitatif, bukan koersif. Negara berperan sebagai pengelola dan penggerak kesadaran zakat, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban ibadah baru yang tidak memiliki dasar normatif yang disepakati. Pendekatan ini menawarkan jalan tengah antara tuntutan efektivitas kebijakan publik dan konsistensi hukum Islam⁴⁹.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dengan menawarkan model analisis kritis terhadap regulasi syariah berbasis usul fikih. Model ini dapat diaplikasikan tidak hanya pada isu zakat profesi, tetapi juga pada berbagai kebijakan publik lain yang mengatasnamakan syariat Islam, sehingga hukum Islam tetap terjaga integritas metodologisnya di tengah dinamika negara modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat profesi merupakan isu *ijtihādiyyah* dalam hukum Islam. Fikih klasik tidak mengenal zakat profesi sebagai jenis zakat yang berdiri sendiri, sementara diskursus fikih kontemporer menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan terkait dasar normatif, metode penetapan hukum, dan mekanisme pelaksanaannya. Ketiadaan *ijmā'* menunjukkan bahwa zakat profesi tidak bersifat *qat'ī*, sehingga tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban tunggal yang mengikat secara

⁴⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakāh Jilid I* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1999).

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Jilid I* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986).

⁴⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

⁴⁹ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Shar'Iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

universal. Analisis terhadap Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 menunjukkan bahwa penggunaan qiyās dalam penetapan zakat profesi ASN belum sepenuhnya sahih secara metodologis. Analogi yang disandarkan pada zakat pertanian atau zakat emas cenderung menyederhanakan ‘illat pada aspek adanya penghasilan, sehingga berpotensi termasuk *qiyās ma’ā al-fāriq*. Selain itu, regulasi tersebut belum menerapkan struktur ḥukm waḍ’ī zakat secara konsisten, khususnya terkait syarat haul dan penghalang zakat, yang dalam fikih merupakan prasyarat keabsahan kewajiban zakat. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan fikih siyasah, kebijakan zakat profesi ASN dipahami sebagai siyāsah tanfidhiyyah, yaitu kebijakan administratif untuk mengelola dan memfasilitasi zakat. Negara berwenang dalam aspek manajerial dan edukatif, tetapi tidak dalam menetapkan kewajiban ibadah baru atau mengabaikan syarat-syarat zakat yang telah ditetapkan syariat. Oleh karena itu, kebijakan zakat profesi idealnya bersifat persuasif dan akomodatif terhadap ikhtilaf fikih. Secara teoretik, penelitian ini menegaskan urgensi analisis usul fikih dalam menilai legitimasi regulasi syariah. Secara praktis, temuan ini menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan agar merumuskan regulasi zakat yang lebih proporsional. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan studi lapangan yang terbatas. Rekomendasi kepada pegiat hukum Islam agar berhati-hati di dalam merumuskan hukum Islam atau perda keislaman dan kepada peneliti berikutnya agar memperluas lokasi dan mengembangkan model kebijakan zakat profesi yang lebih responsif terhadap perbedaan pandangan fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad RofiqDan, Agus Faisal. “Fiqh Zakat Profesi Studi Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az Zuhayli.” *Journal of Islamic Economic Scholar* 6, no. 1 (2025): 29–41.
- Al-‘Uthaymin, Muhammad ibn Ṣāliḥ. *Al-Sharḥ Al-Mumti‘ Jilid VI*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzi, 2002.
- Al-Amidi. *Al-Ihkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām Jilid III*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- al-Kasani. *Badā’i‘ Al-Ṣanā’i‘ Jilid II*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- al-Nawawi. *Al-Majmū‘ Sharḥ Al-Muhadhdhab Jilid 5*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Nawawi. *Al-Majmū‘ Jilid VI*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakāh Jilid I*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1999.
- . *Fiqh Al-Zakāh Jilid II*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1999.
- Al-Syathibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shari‘ah Jilid II*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh Jilid II*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- . *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh Jilid VIII*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- . *Al-Zakāh Wa Tanzīmuḥā Al-Mu‘Āṣir*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Jilid I*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Jilid II*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet X. Jakarta: Rajawali

Press, 2022.

Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara. "Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah," 2016.

Baz, 'Abd al-'Aziz Ibn. *Majmū' Fatāwā Wa Maqālāt Mutanawwi'ah, Jilid XIV*. Riyadh: Dār al-Qāsim, 1999.

Baznas Kabupaten Lombok Barat. "Laporan Keuangan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan Laporan Auditor Independen." NTB: Baznas Kabupaten Lombok Barat, 2022.

Hasan, Nur. "Application of Qiyās of Profession Zakat in Zakat Management Organizations (OPZ) in Indonesia" (2011): 182–193.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2020.

Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī Jilid II*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Rosanti, Cholisa. "Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer" 16 (2020): 72–84.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyāsah Al-Shar'Iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh Jilid II*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Yuni Rohmah, Hendrik Setiawan, Lailatul Mubarriroh, Muhammad Mamdukh, Eny Latifah. "Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer." *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 2, no. 1 (2023): 1–19.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh Al-Zakāh Jilid I*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.